

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEDAULATAN NEGARA (Studi Pada Pembatasan Kebebasan Berpendapat)

Keflin¹⁾, Wahyu Prianto²⁾

^{1&2} Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

e-mail: ¹pradityakeflin@gmail.com, ²wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Kebebasan berpendapat bagi setiap individu oleh negara adalah bentuk dari pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia, namun berbicara hak tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atas terpenuhinya hak yang didapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kedaulatan negara studi kasus tentang pembatasan kebebasan berpendapat. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara hukum normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Undang-undang Hak Asasi Manusia secara khusus dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik ketika setiap orang menyadari bahwa ada orang lain yang mempunyai hak yang sama dengan mereka. Dengan kata lain, hak asasi manusia akan berjalan dengan baik ketika hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain.

Kata Kunci: Perlindungan HAM; Kedaulatan Negara; Kebebasan Berpendapat

Abstract

Freedom of expression for each individual by the State is a form of implementation of human rights and basic human freedoms, but speaking of rights, of course there are obligations that must be carried out as a consequence of the fulfillment of the rights obtained. This research aims to determine the protection of human rights in the context of state sovereignty. Case studies regarding restrictions on freedom of opinion. Apart from that, data was obtained from various literature and writings related to this writing. This research method is carried out in a normative legal manner, research is carried out by examining the norms and rules that apply in society, and becomes a reference for each person's behavior. The Human Rights Law is specifically protected by Law Number. 39 of 1999 concerning Human Rights. Human rights will work well when everyone realizes that there are other people who have the same rights as them. In other words, human rights will work well when a person's human rights are limited by human rights other people.

Keywords: Protection of Human Right; State Sovereignty; Freedom of Opinion

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dimana hal ini tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, serta tertuang dalam ayat (2) : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Kedaulatan di tangan rakyat mengandung arti bahwasannya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, dimana dalam negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau rakyat dalam sistem pemerintah mengambil andil yang besar dalam pemerintahan.

Indonesia sebagai negara kesatuan dapat disebut pula dengan negara unitaris dimana negara ini diperintah sebagai satu kesatuan yang apabila ditinjau dari segi susunannya memanglah bersifat tunggal, dalam artian lain negara kesatuan ini adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa atau gabungan beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari 1 negara sehingga tidak ada susunan negara dalam negara, dimana hal ini juga mencerminkan sistem pemerintahan yang ada yaitu di Indonesia sebagai negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang memegang kekuasaan, kebijakan, peraturan, serta keputusan-keputusan yang diselenggarakan. Mengutip pendapat dari Miriam Budiardjo bahwa yang menjadi hakekat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi atau tidak dibatasi, dimana hal ini juga telah dijamin di dalam konstitusi.

Menggali pemaparan sebelumnya yang telah mengutip bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, hal ini tidak dapat terlepas dari adanya kedaulatan rakyat karena republik sendiri identik dengan kedaulatan rakyat atau juga karena bentuk negara kesatuan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat yang dapat pula bentuk republik identik dengan kedaulatan rakyat berarti memiliki dasar yang teguh untuk menyusun sistem pemerintahan berdasarkan pertanggungjawaban yang kokoh serta luas mencakup semua aspek, dimana seperti yang telah dijelaskan diawal bahwasannya kedaulatan rakyat adalah pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah disepakati dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dimana dalam hal ini NKRI diharapkan dapat mewujudkan persamaan serta kebebasan setiap warga negara mengenai jaminan terpenuhinya hak-hak sosial, ekonomi, serta politik warga negara, dan tidak lupa kebebasan berpendapat sangat penting di negara demokrasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Setiap warga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya. Setiap hak asasi akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak-hak tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak asasi manusia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia dapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain karena dapat melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain.

Di Indonesia hak asasi manusia dilindungi melalui berbagai macam Undang-Undang namun secara khusus dilindungi oleh Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Dengan proses ratifikasi tersebut maka jelas bahwa usaha untuk menegakan hak-hak asasi manusia serta usaha untuk menghilangkan pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab seluruh umat manusia secara umum dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah baik dari bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kebebasan berpendapat bagi setiap Individu oleh negara adalah bentuk dari pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia, namun berbicara hak tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atas terpenuhinya hak yang didapat. Dalam konteks pelaksanaan hak kebebasan berpendapat juga tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban sebagai batasan agar pendapat yang dimunculkan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Hal tersebut diatur pasal 28 J ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ayat 1 “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh si

pengguna hak maka sesuai peraturan yang ada bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan pembatasan hak.

Keberpihakan mahasiswa kepada rakyat membentuk karakter anti terhadap suatu penindasan baik secara sistem, struktur, ataupun secara langsung, apapun bentuknya yang dianggap membahayakan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia maka sebagai mahasiswa yang peduli terhadap rakyat berkewajiban untuk “melawannya”. Bentuk perlawanan sebagai hak atas kebebasan berpendapat yang dianggap efektif dan memiliki daya tekan yang kuat hingga hari ini adalah dengan cara demonstrasi atau bersolidaritas.

Namun tak jarang saat ini aksi demonstrasi sering kali berujung pada keributan sehingga pembubaran paksa sampai penangkapan oleh aparat terhadap para massa aksi yang mengakibatkan timbulnya konflik baik secara vertikal (demonstrasi dengan negara melalui aparat penegak hukum) maupun secara horizontal (demonstrasi dengan masyarakat umum).

Acuan utama dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang “setiap mengamankan orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang perlindungan hak asasi manusia dan Undang-Undang kebebasan berpendapat Pasal 28 E.

Hal ini dapat dijadikan acuan pada pengamanan paksa dan penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap 69 mahasiswa, terjadi setelah para demonstran yang ditunggangi oleh oknum-oknum melakukan tindakan anarki pada momentum peringatan hari buruh 1 Mei 2018 di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Tindakan di atas timbul akibat saling kuatnya keyakinan akan penegakan hak asasi antara kedua belah pihak, sementara aksi yang ditunggangi oleh oknum yang cenderung berbuat anarki tidak menyampaikan pemberitahuan secara administrasi kepada Kepolisian sehingga memicu terjadinya konflik baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Pembatasan hak dan dalih ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara yang dilakukan oleh negara atau pemerintah sering kali menggunakan aparaturnya seperti polisi sebagai administrator penegakan penertiban dan keamanan. Aparatur negara tersebut sebagai legitimasi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia.

Wewenang yang dimiliki aparat penegak hukum seperti polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban terhadap arah demonstrasi atau pelaku pengguna kebebasan berpendapat sering kali diwarnai dengan tindakan represif, menggunakan kekerasan fisik, dan penangkapan secara sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut terkadang timbul akibat reaksi massa aksi yang berlebihan.

Dengan demikian menjadi fokus dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana analisis hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kedaulatan negara, studi pada pembatasan kebebasan berpendapat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan istilah "empiris" merujuk pada pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Secara umum, pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga data tersebut diperoleh langsung di tempat atau di tempat penelitian melalui wawancara dengan pejabat terkait atau pengamatan sendiri terhadap subjek penelitian, dan data sekunder juga merupakan data data yang diperoleh. Dalam hal ini diperoleh dari literatur perpustakaan untuk memperoleh landasan teori berupa pendapat, dokumen atau dokumen hukum lainnya.

Selain itu upaya untuk memperoleh validitas hukum, agar memperoleh data yang akurat yang digunakan sebagai bahan kajian yaitu observasi dan interview sehingga menghasilkan bahan yang sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia hak asasi manusia dilindungi melalui berbagai macam Undang-Undang namun secara khusus dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Dengan proses ratifikasi tersebut maka jelas bahwa usaha untuk menegakan hak-hak asasi manusia serta usaha untuk menghilangkan pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab seluruh umat manusia secara umum dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah baik dari bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hak Asasi Manusia dalam konsep negara hukum berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara. Namun pendekatan ini bukan merupakan bentuk pengekanan negara, melainkan dalam konsepsinya merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan menyeluruh. Meskipun hak asasi manusia pada dasarnya membatasi kekuasaan pemerintah, pemerintah diberikan kekuasaan untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi kontrolnya (*Sturing*). Meskipun hak-hak dasar ini mencakup kemampuan untuk membatasi kekuasaan yang dapat dijalankan oleh pemerintah, pembatasan ini tidak berarti bahwa kekuasaan pemerintah dihilangkan, namun juga mencakup kekuasaan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh rezim pemerintahan diantara lain yaitu, pembunuhan masal yang dilakukan oleh G-30SPKI pada tahun 1965-1966, pelanggaran hak asasi di Aceh dan Papua, penculikan dan pembunuhan misterius yang dikenal dengan Petrus, kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi di Lampung, kasus penculikan aktivis demokratis, dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur setelah adanya jajak Pendapat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, maupun karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia belum ditegakkan dengan baik, sebagai disampaikan oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Masalah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, kekurangan kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pada masa orde baru, perlindungan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum, seperti dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi, disamping kemajuan-kemajuan itu, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan

tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum, KUHP, KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia, sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia kepada masyarakat, dan kerjasama perlindungan hukum dengan segala aspek dan lapisan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut maka ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hak asasi manusia belum berjalan dengan baik di Indonesia karena rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung penegakan hak asasi manusia, dan minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia sehingga menjadi faktor penghambat penegakan hak asasi manusia. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi hukum, menggalakkan sosialisasi hak asasi manusia, dan mengurangi masalah ekonomi. Selain itu, perlu adanya perilaku yang bertanggung jawab, toleransi, dan empati di masyarakat untuk memastikan hak asasi manusia dapat diperlindungi dan dijamin.

SIMPULAN

Dengan banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, warga negara Indonesia (termasuk masyarakat, penyelenggara negara, dan penegak hukum) masih belum yakin mengenai definisi sebenarnya dari hak-hak tersebut, termasuk kewajiban mereka sebagai manusia. Undang-undang dan peraturan hak asasi manusia, meskipun tidak sepenuhnya sempurna dan baik, hanya akan bernilai jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu untuk menegakkannya sesuai dengan persyaratan hukum. Sistem peradilan yang tidak memihak dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah berdasarkan atas hukum yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Hak asasi manusia berfungsi dengan baik ketika semua warga negara dan individu melaksanakan haknya dengan tetap mengingat kewajibannya. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik ketika setiap orang menyadari bahwa ada orang lain yang mempunyai hak yang sama dengan mereka. Dengan kata lain, hak asasi manusia akan berjalan dengan baik ketika hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari Tulisan ini mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak dan narasumber terkait yang bertindak sebagai sumber atau wawancara dalam tulisan ini dan

tak terlepas dari bantuan teman teman Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Aristawati, P. A. S., & Wati, R. U. Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). *Indigenous Knowledge*, 1(2), 179-187.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Reynold Simandjuntak, Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indoneia Perspektif Yuridis Konstitusional, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No 1 (Juni 2015), h.58.
- Soerjono Soekanto, 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 28 J ayat 1 dan 2

Undang-Undang Dasar 1945